



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

### 8.1 Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan

UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua unturnya telah merencanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk desain dan pengembangan metode layanan pembelajaran. Perencanaan pendidikan yang dimaksud termasuk desain, pengembangan metode pembelajaran, pembukaan dan penutupan program studi. Untuk mendukung konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan, maka dibuat prosedur terdokumentasi untuk semua proses pendidikan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang mencakup :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai proses yang telah ditetapkan
2. Sasaran Mutu yang dibuat di semua unit kerja terutama yang mempengaruhi mutu pendidikan.
3. Kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen dan menyediakan sumber daya yang spesifik untuk pelayanan pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Aktivitas verifikasi, pemantauan dan pengujian yang diperlukan secara spesifik untuk pelayanan dan persyaratan/kriteria kelulusan mahasiswa.
5. UPN “Veteran” Yogyakarta akan memelihara catatan yang dibutuhkan untuk menunjukkan bukti realisasi pelayanan pendidikan berupa proses belajar mengajar di UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain itu untuk menunjukkan hasil pelayanan pendidikan yang telah memenuhi kebutuhan, harapan pelanggan (internal maupun external) dan persyaratan-persyaratan yang menjadi masukan bagi UPN “Veteran” Yogyakarta.

Proses tri dharma perguruan tinggi di UPN “Veteran” Yogyakarta dalam realisasinya dapat dikelompokkan menjadi proses utama (*main processes*) dan proses pendukung (*supporting processes*). Proses utama di UPN “Veteran”



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

Yogyakarta adalah proses yang berhubungan langsung dengan mutu mahasiswa yaitu proses pembelajaran.

## 8.2. Persyaratan Pelayanan Pendidikan

### 8.1.1 Komunikasi dengan Pelanggan (mahasiswa serta orang tuanya)

UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan dan menerapkan sistem yang efektif untuk komunikasi dengan pelanggan yang berkaitan dengan :

#### 8.1.1.1. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.

Hasil Pelayanan Pendidikan dari UPN “Veteran” Yogyakarta adalah lulusan dengan kompetensi sebagaimana yang diuraikan dalam indikator Visi UPN “Veteran” Yogyakarta. Untuk itu UPN “Veteran” Yogyakarta melakukan pertemuan dengan orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat dan *stakeholders* sebagai pengguna jasa pendidikan (*user*), menerima info umpan balik dari *user*. Proses ini dijelaskan pada a prosedur.

#### 8.1.1.2. Memperoleh umpan balik mahasiswa tentang pelayanan pendidikan, termasuk keluhan mahasiswa

#### 8.1.1.3. Menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan Informasi termasuk keluhan pelanggan (mahasiswa dan orang tua) terhadap ketidakpuasan dalam kegiatan belajar mengajar secara tertulis dan lisan,

#### 8.1.1.4. Menetapkan dan menerapkan atau mengendalikan kepemilikan property mahasiswa.

#### 8.1.1.5. Menetapkan persyaratan spesifik untuk tindakan darurat/kontingensi jika relevan



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

### 8.2.2. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk / Pelayanan Pendidikan

UPN “Veteran” Yogyakarta memastikan:

#### 8.2.2.1 Persyaratan yang ditetapkan termasuk:

8.2.2.1.1. Persyaratan hukum (Statuta) dan Peraturan Akademik

8.2.2.1.2. Persyaratan tambahan yang dianggap perlu oleh UPN “Veteran” Yogyakarta

8.2.2.2 UPN “Veteran” Yogyakarta mampu memenuhi tuntutan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Lulusan yang dihasilkan adalah : program Doktor (S-3), Magister (S-2), Sarjana (S-1) dan Diploma (D-3).

Dalam penetapan persyaratan yang terkait dengan jasa pelayanan pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta maka secara umum yang akan dilakukan UPN “Veteran” Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk waktu kelulusan/wisuda.
2. Kegiatan-kegiatan monitoring mahasiswa atau Evaluasi Mahasiswa yang ada di UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah PP NO 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta maupun persyaratan dari eksternal UPN “Veteran” Yogyakarta.

UPN “Veteran” Yogyakarta menentukan persyaratan calon Mahasiswa yang dapat diakses melalui website maupun brosur-brosur yang telah disediakan



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## M A N U A L M U T U

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

### 8.2.3 Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk / Jasa Pelayanan Pendidikan

Tinjauan atau pengkajian persyaratan yang berkaitan dengan proses penerimaan calon mahasiswa sebelum masuk dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta meliputi:

8.2.3.1. Persyaratan penerimaan calon mahasiswa, yang dijelaskan pada SOP yang ditetapkan di Bagian Akademik Biro AKPK.

8.2.3.2. Program Kegiatan Akademik yang dijelaskan pada prosedur yang ditetapkan di Bagian Akademik Biro AKPK.

8.2.3.3. SOP yang ditetapkan untuk kegiatan Perkuliahan meliputi Pengisian KRS, SK Mengajar, Jadwal kuliah, Kehadiran Dosen, Kehadiran Mahasiswa, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Pengumuman/yudisium Ujian Akhir Semester, Ujian Susulan, Remidi, Praktikum, Praktek Lapangan, Cuti Akademik, Ujian Komprehensif, Ujian Skripsi, Wisuda dll

8.2.3.4. Sumber daya manusia UPN “Veteran” Yogyakarta memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan Badan Kepegawaian Nasional dan standar SDM yang ditentukan oleh Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

### 8.3. Desain Pengembangan Pelayanan Pendidikan

#### 8.3.1. Umum

Perencanaan kurikulum dilakukan tingkat program studi. Kepala Program Studi mempertimbangkan desain dan pengembangan kurikulum untuk keberhasilan mahasiswa.

#### 8.3.2. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	--	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

Kegiatan pengendalian desain telah sesuai dengan maksud dan durasi layanan pendidikan.

Penetapan dan pengendalian kendali desain dan pengembangan, UPN “Veteran” Yogyakarta mempertimbangkan:

- 8.3.2.1. Sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan desain dan pengembangan;
- 8.3.2.2. Tahap proses yang diperlukan, termasuk review desain dan pengembangan yang berlaku;
- 8.3.2.3. Verifikasi desain dan pengembangan yang dibutuhkan dan aktivitas validasi.
- 8.3.2.4. Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan;
- 8.3.2.5. Kebutuhan sumber daya internal dan eksternal untuk desain dan pengembangan;
- 8.3.2.6. Kebutuhan untuk mengontrol antar individu dan pihak yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan;
- 8.3.2.7. Kebutuhan untuk keterlibatan pelanggan dan kelompok pengguna dalam proses desain dan pengembangan;
- 8.3.2.8. Persyaratan untuk penyediaan produk dan jasa
- 8.3.2.9. Tingkat kontrol yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan oleh pelanggan atau pihak berkepentingan yang relevan;
- 8.3.2.10. Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi.

### **8.3.3. Masukan Desain dan Pengembangan**

UPN “Veteran” Yogyakarta mengidentifikasi masukan untuk desain



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

kurikulum dan memelihara rekaman masukan tersebut. Masukan dapat berasal dari umpan balik dari stakeholder, hasil tracer study yang menguraikan pendapat alumni serta melalui forum-forum pertemuan alumni, lokakarya dan pertemuan khusus.

UPN “Veteran” Yogyakarta memastikan bahwa input memadai untuk keperluan desain dan pengembangan, lengkap, dan jelas.

Informasi terdokumentasi pada masukan desain dan pengembangan dipelihara.

### **8.3.4. Pengendalian Desain dan pengembangan**

UPN “Veteran” Yogyakarta menerapkan pengendalian terhadap proses desain dan pengembangan dengan memastikan bahwa:

- 8.3.4.1. Hasil yang akan dicapai oleh kegiatan desain dan pengembangan didefinisikan dengan jelas.
- 8.3.4.2. Review desain dan pengembangan dilaksanakan seperti yang direncanakan.
- 8.3.4.3. Verifikasi desain dilakukan dalam satu atau beberapa tahap sesuai dengan rencana desain dan pengembangan. Kegiatan ini dilakukan secara internal oleh setiap praktisi yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan independen. Tahap keluaran desain dan pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi masukan desain dan pengembangan.
- 8.3.4.4. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan aplikasi yang ditentukan atau penggunaan yang dimaksudkan.
- 8.3.4.5. Setiap tindakan yang diperlukan diambil dari masalah yang ditentukan selama aktivitas review, verifikasi, serta validasi.

	<b>UPN “VETERAN” YOGYAKARTA</b>
	<b>M A N U A L M U T U</b>

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

8.3.4.6. Mendokumentasikan informasi tersebut serta memeliharanya.

### **8.3.5. Hasil Desain dan Pengembangan**

Output desain dan pengembangan adalah kurikulum yang akan dilaksanakan. Pengembangannya mencakup keahlian dan pengetahuan yang dipersyaratkan, strategi instruksi dan asesment kinerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja pada masa mendatang.

### **8.3.6. Perubahan Desain dan Pengembangan**

UPN “Veteran” Yogyakarta mengidentifikasi, mereview dan mengendalikan perubahan selama, atau setelah desain dan pengembangan produk atau pelayanan sejauh yang diperlukan, untuk memastikan bahwa tidak ada pengaruh buruk pada kesesuaian dengan persyaratan.

UPN “Veteran” Yogyakarta memelihara informasi terdokumentasi pada:

8.3.6.1. Perubahan desain dan pengembangan,

8.3.6.2. Hasil review,

8.3.6.3. Otorisasi perubahan,

8.3.6.4. Tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.

## **8.4. Pengendalian produk dan jasa yang disediakan pihak luar**

8.4.1. Penggunaan anggaran keuangan mencakup dari proses identifikasi kebutuhan yang tepat, efektif, akurat, termasuk investasi untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan training dan/atau studi lanjut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Evaluasi biaya pembelian barang dan layanan training dan/atau studi lanjut sebaiknya mempertimbangkan kinerja penyedia jasa eksternal (suplier) dan lembaga layanan training.. Aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

berkaitan dengan kegiatan pendidikan dilakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta. Adapun pelaksanaan tersebut dilakukan secara terpusat di tingkat rektorat. Kegiatan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### 8.4.2. Jenis dan jangkauan Pengendalian

UPN “Veteran” Yogyakarta memastikan proses, pelayanan pendidikan disediakan oleh penyedia eksternal tidak mempengaruhi UPN “Veteran” Yogyakarta untuk secara konsisten menyerahkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan mahasiswa. UPN “Veteran” Yogyakarta melaksanakan beberapa hal yaitu:

- 8.4.2.1. Memastikan proses yang disediakan oleh penyedia eksternal tetap dalam pengendalian mutu;
- 8.4.2.2. Menentukan kendali yang ditujukan untuk diterapkan pada penyedia eksternal dan juga untuk diterapkan pada keluaran yang dihasilkan;
- 8.4.2.3. Mempertimbangkan dampak potensial dari proses pelayanan pendidikan yang disediakan oleh penyedia eksternal terhadap kemampuan UPN “Veteran” Yogyakarta untuk secara konsisten memenuhi persyaratan mahasiswa dan peraturan perundang-undangan. Keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal.
- 8.4.2.4. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa apakah barang dan layanan pelatihan yang diterima telah memenuhi semua spesifikasi yang telah disepakati pada saat pengadaan barang dan layanan pelatihan tersebut.





# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	--	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

### 8.4.3. Informasi untuk Penyedia Eksternal

Informasi pembelian mencerminkan kebutuhan barang dan layanan sesuai keperluan untuk menjamin informasi tersebut memenuhi kebutuhan lembaga atau unit kerja dan untuk membangun komunikasi dengan supplier dengan efektif.

## 8.5. Realisasi Pelayanan Pendidikan (Proses Pembelajaran)

### 8.5.1. Pengendalian Penyediaan Pelayanan Pendidikan (Proses Pembelajaran)

UPN “Veteran” Yogyakarta menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

#### 8.5.1.1. Pendidikan/Pengajaran

UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua unsurnya merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua unsurnya merencanakan sumber daya untuk memastikan proses tersebut berjalan efektif.

Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada aktivitas pendidikan. Proses Belajar Mengajar (PBM) harus terkontrol meliputi desain pengembangan dan sosialisasi prosedur dan instruksi dan pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan. Hasil dari pengendalian pembelajaran merupakan bagian dari tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara.



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	--	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

### 8.5.1.2. Penelitian

UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua unsumnya merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan penelitian. Penelitian terkait skripsi dan tugas akhir mahasiswa terintegrasi dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian dosen yang bersifat mandiri atau kompetitif (pendanaan dari pihak lain), monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan diketahui oleh UPN “Veteran” Yogyakarta.

Realisasi penelitian harus meningkatkan kompetensi sivitas akademika dan menghasilkan produk berupa database penelitian yang meliputi laporan penelitian, publikasi ilmiah (dalam bentuk seminar atau jurnal), buku ajar, dan HaKI. Database penelitian terdiri data hasil penelitian mahasiswa (skripsi) dan data hasil penelitian dosen. Hasil penelitian mahasiswa tercatat dalam bentuk judul laporan penelitian, artikel jurnal, dan poster.

Hasil penelitian dosen tercatat dalam bentuk judul laporan penelitian, penyandang dana, anggota peneliti dan jumlah dana yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode pengendalian penelitian adalah didasarkan pada pengembangan keilmuan berdasarkan dari roadmap yang telah ditentukan.

### 8.5.1.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Civitas akademika UPN “Veteran” Yogyakarta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kerjasama dengan masyarakat, industri, instansi pemerintah maupun swasta yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak UPN “Veteran” Yogyakarta melalui LPPM dengan pembuatan MoU, pembuatan surat tugas.



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus merupakan diseminasi dan sitasi hasil penelitian, pengajuan HaKI dan komersialisasi inovasi penelitian.

Realisasi pengabdian kepada masyarakat harus meningkatkan kompetensi sivitas akademika di UPN “Veteran” Yogyakarta dan menghasilkan produk berupa data base pengabdian yang meliputi laporan pengabdian masyarakat, paket teknologi tepat guna dan jasa layanan pelatihan. Pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi asesmen kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur atau instruksi; dan pengukuran outcomes.

Metode pengendalian juga ditujukan untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima.

UPN “Veteran” Yogyakarta merencanakan dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) akan selalu berpedoman pada hal-hal seperti dibawah ini:

1. Selalu adanya ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik proses pembelajaran
2. Ketersediaan prosedur/instruksi kerja pada setiap kegiatan atau proses
3. Penggunaan peralatan yang sesuai persyaratan proses pembelajaran
4. Ketersediaan peralatan yang menunjang proses pembelajaran.
5. Penerapan pemantauan dan pengukuran hasil proses pembelajaran
6. Penerapan proses-proses pelepasan lulusan dan serah terima lulusan.

Proses proses tersebut dijelaskan pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan untuk kegiatan yaitu: Perkuliahan meliputi: Pengisian KRS, SK Mengajar, Jadwal kuliah, Kehadiran dosen, Kehadiran Mahasiswa, Ujian tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Pengumuman/yudisium ujian akhir semester,



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

Ujian susulan, Remidi, Praktikum/Praktik Lapangan, Cuti Akademik, Ujian Komprehensif, Ujian Skripsi, Wisuda dll.

UPN “Veteran” Yogyakarta melakukan validasi proses pelayanan pada proses pembelajaran dan Evaluasi yaitu dengan:

1. Melakukan validasi terhadap metode proses pembelajaran dan materi yang diberikan terhadap kurikulum yang telah ditetapkan.
2. Melakukan validasi terhadap soal-soal yang digunakan dalam Evaluasi Mahasiswa, baik pada tahap kenaikan tingkat maupun tahap akhir/wisuda.

### 8.5.2. Identifikasi dan Mampu Telusur

UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan dan menerapkan identifikasi dan mampu telusur terhadap mahasiswa sehingga dapat ditelusuri jika diperlukan untuk monitoring. Hal ini dilakukan mulai saat penerimaan mahasiswa, selama proses hingga akhir proses pembelajaran yaitu kelulusan/wisuda. Hal tersebut untuk memastikan bahwa semua mahasiswa teridentifikasi yang memadai, sehingga memudahkan pencarian/ penelusuran baik saat masih menjadi mahasiswa maupun setelah lulus sehingga pihak UPN “Veteran” Yogyakarta bisa mengetahui dan mengendalikan mahasiswanya.

### 8.5.3. Properti Milik Mahasiswa atau Penyedia Eksternal

UPN “Veteran” Yogyakarta memelihara dengan baik properti milik mahasiswa/penyedia eksternal selama dalam pengendalian UPN “Veteran” Yogyakarta atau digunakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta.



# UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

## MANUAL MUTU

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	--	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

UPN “Veteran” Yogyakarta mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menaga properti milik mahasiswa/penyedia eksternal untuk digunakan/disatukan dengan pelayanan pendidikan

Bila properti milik mahasiswa /penyedia eksternal hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, maka UPN “Veteran” Yogyakarta melaporkannya pada mahasiswa/penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi saat terjadi.

#### **8.5.4. Pemeliharaan terhadap Mahasiswa (Preservasi)**

UPN “Veteran” Yogyakarta memastikan bahwa mahasiswa akan selalu dipantau, dievaluasi, dimonitoring perkembangannya agar sesuai dengan persyaratan mutunya saat dinyatakan lulus ujian / wisuda hingga diserahkan kepada orang tua/wali mahasiswa.

#### **8.5.5. Kegiatan Pasca Penyerahan**

UPN “Veteran” Yogyakarta memenuhi persyaratan kegiatan pasca penyerahan yang terkait dengan pelayanan pendidikan. Dalam menentukan jangkauan dari kegiatan pasca penyerahan yang diperlukan, UPN “Veteran” Yogyakarta mempertimbangkan:

8.5.5.1. Persyaratan peraturan perundang-undangan;

8.5.5.2. Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan terkait dengan pelayanan pendidikan

8.5.5.3. Sifat, penggunaan dan masa pakai yang dimaksudkan dari pelayanan pendidikan

8.5.5.4. Persyaratan mahasiswa

8.5.5.5. Umpan balik mahasiswa

	<b>UPN “VETERAN” YOGYAKARTA</b>
	<b>M A N U A L M U T U</b>

Nomor	UPN/MM/08	<b>BAB VIII PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2017	
Tanggal Revisi	- -	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017	

#### **8.5.6. Pengendalian Perubahan**

UPN “Veteran” Yogyakarta meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan pelayanan pendidikan seauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaiann berlanjut dengan persyaratan.

UPN “Veteran” Yogyakarta menyimpan informasi terdokumentasi yang menelaskan hasil tinjauan perubahan, otoritas orang yang yang mengubah dan tindakan lain yang diperlukan dari tinjauan.